



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 27 TAHUN
2017 TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES,
TUNJANGAN TRANSPORTASI, TUNJANGAN PERUMAHAN DAN DANA
OPERASIONAL PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Dana Operasional;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 27 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara perlu diubah dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4339);
 3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Pembentukan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kolaka Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES, TUNJANGAN TRANSPORTASI, TUNJANGAN PERUMAHAN DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOLAKA UTARA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 27 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017 Nomor 27), diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan kepada masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- (2) Tunjangan Reses diberikan kepada masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- (3) Tunjangan Transportasi diberikan kepada Anggota DPRD sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah);
- (4) Sewa rumah Jabatan Pimpinan DPRD masing-masing Ketua sebesar Rp. 79.200.000,-/tahun (Tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan Wakil sebesar Rp. 72. 600.000,-/tahun (Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- (5) Tunjangan Perumahan diberikan kepada masing-masing Anggota DPRD sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- (6) Dana Operasional diberikan kepada masing-masing Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 4.200.000 (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- (7) Belanja rumah tangga diberikan kepada Ketua sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- (8) Belanja rumah tangga diberikan kepada masing-masing Wakil Ketua sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

PARAF KOORDINASI	
UNIT/ SATUAN KERJA	PARAF
1 SETDA	1 <i>[Signature]</i>
2 ASISTEN II	2 <i>[Signature]</i>
3 SEKWAN	3 <i>[Signature]</i>
4 KABAG. Hukum	4 <i>[Signature]</i>
5 KABAG. UMUM DAN KEUANGAN DPRD	5 <i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal, 03 - 01 2018
BUPATI KOLAKA UTARA

[Signature]

H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua

pada tanggal, 03 - 01 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

H.ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2018 NOMOR ...!0

- (3) Tunjangan Transportasi diberikan kepada Anggota DPRD sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah);
- (4) Sewa rumah Jabatan Pimpinan DPRD masing-masing Ketua sebesar Rp. 79.200.000,-/tahun (Tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan Wakil sebesar Rp. 72. 600.000,-/tahun (Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- (5) Tunjangan Perumahan diberikan kepada masing-masing Anggota DPRD sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- (6) Dana Operasional diberikan kepada masing-masing Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 4.200.000 (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- (7) Belanja rumah tangga diberikan kepada Ketua sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- (8) Belanja rumah tangga diberikan kepada masing-masing Wakil Ketua sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal, 03 - 01 2018
BUPATI KOLAKA UTARA



H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal, 03 - 01 - 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

H.ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2018 NOMOR ...